**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Intensitas hubungan antar negara-negara di dunia saat ini sangatlah tinggi. Kerjasama-kerjasama yang dibangun oleh setiap negara merupakan suatu upaya dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Setiap negara membutuhkan negara lain demi membangun suatu kesejahteraan negaranya, tidak sedikit negara ikut bergabung dan aktif dalam suatu wadah internasional yang lebih dikenal sebagai Organisasi Internasional.

Dalam organisasi internasional, setiap negara berkumpul dalam suatu tujuan yang sama. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional tentu harus mengikuti setiap program, struktur, dan aturan yang berlaku.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu Organisasi Internasional yang berperan aktif demi terwujudnya perdamaian dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapain perdamaian dunia.

PBB merupakan organisasi Internasional yang terdiri dari hampir semua Negara di Dunia ini. Sejak berdiri hingga saat ini, PBB telah memiliki 193 Negara Anggota yang juga merupakan Negara Berdaulat dan diakui oleh dunia Internasional. Untuk mendukung Operasional dan Kegiatannya, PBB memiliki 6

Badan Utama dan juga puluhan  badan/organisasi khusus yang menangani berbagai isu-isu Internasional. 6 Badan Utama PBB tersebut diantaranya adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Namun saat ini hanya tertinggal 5 Badan Utama karena Dewan Perwalian yang bertugas untuk mengawasi wilayah perwalian sudah ditiadakan sejak tahun 1994 yaitu setelah kemerdekaan wilayah perwalian PBB yang terakhir yakni Palau yang berada di Samudera Pasifik.[[1]](#footnote-2)

​Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor [A/RES/491 (V)](http://daccess-ods.un.org/TMP/2580433.48789215.html) tentang "pengakuan Republik Indonesia untuk keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa". Pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak bergabung lagi pada 28 September 1966, Indonesia tetap sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung berbagai kegiatan, khususnya berfokus pada isu-isu perdamaian dan keamanan, serta, lingkungan dan perubahan iklim.[[2]](#footnote-3)

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia. Diperkirakan pada tahun 2016 populasi penduduk Indonesia yakni sebanyak 255 juta penduduk, dimana sekitar 84 juta penduduk Indonesia adalah anak – anak yang mana merupakan aset bangsa untuk masa depan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[[3]](#footnote-4)

Anak merupakan warga masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan. Dan status ini diperberat oleh kenyataan bahwa mereka kurang memiliki suara di ranah publik. Mereka tidak dapat memberikan suara, dan jarang diberi kesempatan berbicara atau diajak berkonsultasi dalam pembuatan keputusan – bahkan untuk keputusan yang secara langsung berimbas pada mereka, seperti sekolah dan tempat bermain. Kendati demikian, ketika diberi kesempatan untuk berpartisipasi, anak telah terbukti mampu memberikan pandangan kritis dan kontribusi berharga bagi masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Masa anak-anak merupakan waktu dimana mereka mengalami pertumbuhaan baik secara fisik, mental maupun emosional. Pertumbuhan tersebut memiliki pengaruh yang berdampak panjang dan cenderung permanen. Apa yang mereka dapatkan pada masa kanak-kanak akan memiliki pengaruh hingga ia dewasa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan semenjak ia berada dalam kandungan. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak-hak setiap anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga setiap anak yang terlahir telah mendapatkan jaminan atas kehidupan dan perlindungan atas setiap hak-hak anak.

Namun di Indonesia banyak sekali anak – anak yang mendapatkan kehidupan kurang layak. Lebih dari 50 persen anak terlahir dari keluarga yang tergolong miskin, hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang kita jumpai di Indonesia ialah banyaknya praktek pengeksploitasian dan perdagangan pada anak. Seringkali kita menemukan anak – anak dipaksa untuk bekerja sebagai buruh, pengamen, pengemis, pekerja seks bahkan mereka menjadi korban *trafficking*/perdagangan. Mereka dipekerjakan dengan upah yang sangat minimum namun mereka dituntut untuk bekerja secara maksimum. Tidak hanya itu, dengan adanya pengeksploitasian tersebut, tidak sedikit anak mendapat perlakuan yang tidak layak dan sering kali mendapatkan kekerasan serta terenggutnya hak – hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Dari berbagai kasus perdagangan dan pengkesploitasian pada anak seringkali banyak ditemukan kasus anak yang dieksploitasi dan diperjual belikan untuk tujuan seksual, menurut data yang diperoleh dari *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT). Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak ditemukan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kasus-kasus ESKA tersebar di berbagai kota dan kabupaten, seperti Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang. Dari 24 kasus, sekitar 83 persen pelaku yang menjual anak dan berhasil tertangkap adalah orang dewasa.[[5]](#footnote-6)

Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di masyarakat memicu terjadinya pengeksploitasian dan perdagangan anak, terlebih lagi masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadikan anak adalah aset untuk kehidupan ekonomi mereka, sehingga angka kelahiran anak pada keluarga miskin cenderung lebih besar.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak anak yang di sahkan pada tanggal 20 November 1959, menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup. Perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andai kata terjadi malapetaka terhadap mereka termasuk yang pertama menerima perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”.[[6]](#footnote-7)

Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan RI Nomor 36 tahun 1990. Keluarnya Keppres ini seharusnya berimplikasi pada kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, implementasi Keppres tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Selain Keppres tersebut, Instrumen hukum lainnya yang menunjuk langsung pada upaya perlindungan anak cukup banyak: Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara oleh Negara), UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[[7]](#footnote-8)

Pada kenyataannya instrumen-instrumen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sepanjang tahun 2015 ada sekitar 289 anak yang menjadi korban Eksploitasi dan Perdagangan, hal tersebut menegaskan bahwa kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Melihat kondisi tersebut membuat berbagai mata dunia tertuju pada Indonesia, salah satunya yaitu UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB bergerak dan berperan aktif dalam berbagai isu tentang anak di dunia.

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya. Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi.[[8]](#footnote-9)

Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia. Kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan dan perkembangan remaja termasuk HIV dan AIDS; kebijakan sosial, perlindungan anak dan dukungan respons darurat adalah isu-isu yang diemban UNICEF.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul mengenai **“KONTRIBUSI UNICEF TERHADAP UPAYA MENEGAKKAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak?
2. Bagaimana perlindungan anak di Indonesia setelah adanya kerjasama dengan UNICEF?
3. Apakah kontribusi UNICEF berpengaruh terhadap tegaknya perlindungan anak di Indonesia?
4. **Pembatasan dan Perumusan Masalah**
5. **Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah yang akan dibahas dan berbagai fenomena yang terjadi disekitar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan beserta kemampuan penulis baik dalam pencarian data dan ketersediaan dana ada keterbatasannya, untuk itu diperlukan suatu pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian.

Karena alasan tersebut, maka penulis akan membatasi masalah dengan menitikberatkan kepada bagaimana kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia. Begitupun dengan rentang waktunya, penulis membatasi pada kurun waktu 2011 hingga 2015.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah serta memperjelas pembahasan penelitian dalam penulisan laporan skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

**“Bagaimana kontribusi UNICEF *(United Nation International Children’s Emergency Fund)* berpengaruh terhadap tegaknya perlindungan anak di Indonesia.”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlidungan anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh kontribusi yang diberikan UNICEF dalam ditegakkannya perlindungan anak di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Mendapatkan mengetahui kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak.
2. Dapat mengetahui perlindungan anak di Indonesia.
3. Dapat mengetahui besar pengaruh dari kontribusi yang diberikan UNICEF terhadap tegaknya perlindungan anak di Indonesia.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat akadaemik dalam menempuh mata kuliah skripsi pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
7. **Kerangka Teoritis**

Pada hakekatnya kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Secara umum kerangka teoritis berisi teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas (yang terkait dengan variabel penelitian), sehingga dapat dikatakan kerangka teoritis merupakan instrumen yang membantu penelti untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi dan mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan dalam melakukan analisis.[[10]](#footnote-11)

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan memaparkan beberapa teori-teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek / materi yang dikaji oleh penulis, serta menjadi landasan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam fenomena hubungan internasional. Hal tersebut dianggap penting demi mempermudah proses penulisan skripsi, serta teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami fenomena-fenomena studi hubungan internasional. Termasuk di dalamnya kajian terhadap kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia.

Pada hakekatnya hubungan internasional merupakan ilmu yang yang mencakup semua hubungan antar negara. Tidak hanya mencakup unsur politik saja, akan tetapi mencakup juga unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, serta hankam.

Secara khusus **Hoffman** menyatakan menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis *terutama* memperhatikan hubungan politik antarnegara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti sempit ini menunjukan bahwa disamping negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (*Multi National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter-governmental Organizations*), INGOs (*Inter Non-Governmental Organizations*) dan sebagainya.[[11]](#footnote-12)

Adapun istilah hubungan internasional yang dikemukakan oleh **KJ. Holsti**, yaitu :

**“Hubungan internasional mengacu kepada istilah semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa yang mencakup studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, *Tourism,* transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etik internasional”.[[12]](#footnote-13)**

Dari definisi tersebut, hubungan internasional pada hakikatnya mencakup semua bentuk interaksi masyarakat antar negara, baik itu negara dengan negara maupun secara individu, baik itu *state-actor* maupun *non state-actor.*

Adapun menurut **Robert Jackson & George Sorenson** dalam bukunya “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa:

**“Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoretis dan subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya.”[[13]](#footnote-14)**

Dari pemaparan tersebut, hubungan internasional menekankan bahwa setiap negara tidak mampu berdiri sendiri, permasalah dan kepentingan suatu negara dapat dibangun dengan adanya hubungan dan interaksi dengan berbagai aktor di dunia. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri karena setiap negara mempunyai keterbatasan. Hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan penting yang harus dipelajari, mengingat kompleksnya permasalahan dan kebutuhan setiap negara. Keterbatasan setiap negara mengharuskan negara-negara melakukan kerjasama internasional demi mempermudah negara dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.[[14]](#footnote-15)

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamnan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan masalah tersebut maka beberapa negara membentuk kerjasama internasional.[[15]](#footnote-16)

Dalam bukunya “Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis”, **K.J Holsti** mengemukakan pendapat tentang kerjasama internasional sebagai berikut:

**“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”**[[16]](#footnote-17)

Sedangkan **Charles H Cooley** mengemukakan pendapat bahwa:

**“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang berasamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhui kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.“**[[17]](#footnote-18)

Pada dasarnya negara-negara yang melakukan kerjasama internasional tergabung dalam suatu komunitas internasional yang sering dikenal sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu aktor penting dalam hubungan internasional. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional memiliki tujuan yang sama.

Menurut **Clive Archer** dalam bukunya *International Organizations* berpendapat tentang organisasi internasional, yaitu:

**“Organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama*, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas atara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.”[[18]](#footnote-19)**

Organisasi internasional dalam pengertian **Michael Hass** memiliki dua pengertian, yaitu :

**“Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek-aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.”[[19]](#footnote-20)**

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:[[20]](#footnote-21)

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations/ IGO*), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO).
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations / NGO*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contoh, Palang Merah Internasional (PMI).

Saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:[[21]](#footnote-22)

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-egara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasaran tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Untuk mengimplementasikan tujuannya, organisasi internasional tidak luput dari adanya hukum yang mengatur. Dalam hal ini UNICEF tentu saja mempunyai pedoman atau patokan dalam mengimplementasikan tujuannya.

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen hak-hak azasi manusia berikutnya – dari Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti Deklarasi Universal Hak–hak Azasi Manusia 1948, dan instrumen-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia yang dibuat pada tahun yang sama – mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, *abuse,* dan ekploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Kovensi Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966.[[22]](#footnote-23)

**Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes**, dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional* mengemukakan pendapat bahwa:

**“Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:**

1. **negara dengan negara;**
2. **negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.”[[23]](#footnote-24)**

Dalam masyarakat internasional tidak ada badan legislatif internasional untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarkat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi legislatif adalah Majelis Umum PBB, tetapi resolusi-resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri.[[24]](#footnote-25)

**J.G Starke** menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli huum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. Kebiasaan;
2. Traktat;
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

Sedangkan menurut Statuta Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) pasal 38 ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu:

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi;
2. Kebiasaan internasional;
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.[[26]](#footnote-27)

Adanya landasan hukum yang dibuat oleh organisasi internasional kemudian diratifikasi oleh negara yang mengatur tentang perlindungan anak akan membantu melindungi anak dari berbagai permasalah isu anak. Permasalahan tentang anak merupakan isu yang menjadi bahan perbincangan serta polemik dalam dunia internasional.

Untuk mengimplementasikan tujuannya juga, organisasi internasional berpedoman terhadap landasan hukum memiliki peran yang sangat besar terhadap negara yang tergabung dalam organisasi tersebut atau negara yang memerlukan bantuan.

Hak Asasi Manusia merupakan Hak setiap manusia dan telah diatur dalam hukum. **John Locke** mengemukakan bahwa :

**“Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.”[[27]](#footnote-28)**

Konsep peran dikemukakan oleh **Biddle and Biddle** dalam bukunya yang berjudul Community Development bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut:[[28]](#footnote-29)

1. **Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.**
2. **Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.**

Dalam hal ini UNICEF adalah organisasi internasional yang sangat

berperan penting terhadap permasalahan yang berkaitan dengan isu anak.

**“UNICEF memiliki sejarah yang cukup panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Kata UNICEF pada awalnya adalah singkatan dari “United Nations Emergency Fund” dan organisasi ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena perang dunia ke-II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi fundamental UNICEF tetap sama.”[[29]](#footnote-30)**

Kontribusi organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan isu anak serta menegakkan hak-hak perlindungan anak sangatlah penting. Masalah perlindungan anak sendiri merupakan kejahatan yang merugikan kehidupan anak, sejak dalam kandungan anak berhak mendapatkan perlindugan, anak berhak mendapatkan jaminan ketika ia lahir dan tumbuh. Anak berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, diperlakukan sebagaimana mestinya anak, tidak adanya kekerasan, eksploitasi, dan sebagainya. Hal-hal tersebut telah diatur dalam konvensi hak anak serta undang-undang perlindungan anak.

“**Kontribusi merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.” [[30]](#footnote-31)**

Sejauh ini organisasi internasional banyak memberikan kontribusi yang sangat membantu negara demi terwujudnya suatu kepentingan negara. Salah satunya yaitu UNICEF Indonesia, dimana UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia.

**“Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia.”[[31]](#footnote-32)**

Salah satu kepentingan negara Indonesia ialah melindungi setiap warga negaranya. Dengan demikian Indonesia khususnya pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa.

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa perlindungan, yaitu :

**“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” [[32]](#footnote-33)**

Adanya undang-undang mengenai perlindungan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk anak Indonesia. Dalam hal ini anak Indonesia merupakan unsur utama yang harus dilindungi, karena anak Indonesia merupakan aset negara.

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai:

**“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”[[33]](#footnote-34)**

Banyak sekali isu-isu di dunia yang menjadi perbincangan saat ini, salah satunya yaitu tentang isu-isu mengenai anak, maraknya permasalahan pada anak di dunia mengharuskan setiap negara melindungi hak-hak setiap anak di dunia, setiap negara wajib menegakkan perlindungan anak, karena banyak sekali permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu masalah tentang pengeksploitasian anak maupun perdagangan anak, tentu saja hal-hal tersebut merenggut hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan.

Istilah “perlindungan anak” *(child protection)* digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *interalia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.[[34]](#footnote-35)

Pandangan perlindungan anak Indonesia menurut **Lasijah** **Soetanto[[35]](#footnote-36)**, yaitu:

**“Anak perlu mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga memasuki masa dewasa awal. Anak harus mendapat pendidikan, perlindungan kesehatan, keamanan dan kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh kembang secara optimal. Perlindungan kepada anak dapat bertumbuh kembang menjadi generasi penerus kebanggaan bangsa dan negara.”[[36]](#footnote-37)**

Adapun pandangan mengenai Perlindungan Anak yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan anak, yaitu:

**“Perlindungan Terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”[[37]](#footnote-38)**

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh– berkembangnya pornografi anak.[[38]](#footnote-39)

Perdagangan anak dapat didefinisikan sebagai berikut :

**“Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial danburuh anak di dunia.”[[39]](#footnote-40)**

Dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) mendefinisikan perdagangan anak sebagai berikut :

**“Perdagangan anak berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang dibawah usia 18 tahun, dengan cara apa pun, untuk tujuan eksploitasi.”[[40]](#footnote-41)**

Adanya perdagangan anak atau dikenal dengan istilah *child trafficking* membuat isu anak semakin meluas. Tidak hanya *child trafficking* permasalahan eksploitasi anak pun menjadi sorotan utama dalam perlindungan anak. Anak yang diperdagangkan / diperjual belikan biasanya berujung pada pengeksploitasian anak. Mereka dipekerjakan secara paksa bukan atas keinginan mereka. Tindakan pengeksploitasian tentu saja telah merenggut hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan.

Eksploitasi anak menurut **Suharto**, sebagai berikut:

**“Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.”[[41]](#footnote-42)**

Beberapa Jenis Eksploitasi Anakmenurut **Karundeng** diantaranya adalah:[[42]](#footnote-43)

a. Perdagangan Manusia *(Trafficking in Person)*

b. Perbudakan *(Slavery)*

c. Prostitusi Anak *(Child Prostitution)*

d. Buruh Anak/Pekerja Anak *(Child Labour)*

e. Anak Jalanan *(Children Of The Street)*

Perdaganan anak dan Eksploitasi anak di Indonesia merupakan sebuah kejahatan yang telah melanggar hak-hak anak yang juga merupakan manusia dimana memiliki Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

**“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”**

Dari pemikiran teori di atas, maka penulis menarik beberapa asumsi untuk memperkuat hipotesis yang akan di munculkan, yaitu:

1. Hubungan/kerjasama yang dibangun oleh UNICEF dengan pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan perlindungan anak khususnya di Indonesia.
2. Kontribusi yang diberikan oleh UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia pada dasarnya untuk meminimalisir serta menghapuskan permasalahan-permasalahan terkait isu anak, sehingga anak-anak mendapatkan hak nya untuk memperoleh perlindungan.
3. Dalam memberikan kontribusinya UNICEF membangun serta hubungan dengan berbagai mitra di Indonesia, dukungan serta sosialisasi mengenai perlindungan anak di Indonesia.
4. Dengan adanya kontribusi UNICEF, perlindungan anak di Indonesia semakin dapat ditegakkan.
5. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi yang dikemukakan di atas maka penulis menarik sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut:

**“UNICEF berkontribusi dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia, ditandai dengan tegaknya perlindugan anak di Indonesia dan permasalahan yang menimpa isu anak di Indonesia dapat diminimalisir.”**

1. **Operasional Tabel dan Indikator**

**Tabel. 1**

**Tabel Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Veifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** | 1. Adanya Kebijakan UNICEF dengan mendukung Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Parlemen, serta lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperkuat perencanaan dan implementasi dari UU peradilan anak. | 1. Data (Fakta dan rangka) mengenai adanya kebijakan yang dilakukan UNICEF dalam perlindungan anak.  (sumber:www.unicef.org/indonesia/id/) |
| UNICEF berkontribusi dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia. |
|  | 1. Adanya program mengenai pelanggaran, kekerasan, dan eksploitasi, serta program pencatatan kelahiran dari UNICEF yang mendukung dalam menegakkan perlindungan anak. | 2. Data (Fakta dan rangka) mengenai adanya program dari UNICEF yang mendukung dalam menegakkan perlindungan anak. (sumber: www.unicef.org/indonesia/id/) |
| Variabel Terikat: | 1. Adanya landasan hukum yang mengatur masalah terkait perlindungan anak. | 1. Data-data mengenai diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Indonesia dalam meminimalisir / menanggulangi masalah perlindungan anak.   (sumber: www.unicef.org) |
| *ditandai* dengan tegaknya perlindugan anak di Indonesia dan permasalahan yang menimpa isu anak di Indonesia dapat diminimalisir. |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

UNICEF

Pemerintah Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia :

1. Landasan Hukum
2. Upaya pemerintah Indonesia

Kontribusi United Nations International Childern’s Emergency Fund (UNICEF)

1. Sosialisasi
2. Advokasi
3. Monitoring & Evaluasi
4. Membangun mitra

Kerjasama

Maka masalah terkait perlindungan anak dapat di minimalisir dan menumbuhkan kesadaran bahwa anak berhak atas hak untuk memperoleh perlindungan

Hambatan :

1. Pendataan
2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat
3. Pendanaan

**Gambar 1**

**Skema Kerangka Teoritis**

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### Tingkat Analisis

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu kontribusi UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia, maka tingkat analisa yang diambil yaitu induksionis, dimana unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Hubungan antar unit analisa mencakup sistem regional dan global.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif dimana penulis berupaya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa pada masa sekarang, menggambarkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang kemudian di analisa berdasarkan konsep-konsep yang digunakan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil penelaahan studi kepustakaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana penulis melakukan penelusuran data-data serta informasi berdasarkan buku-buku kepustakaan, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, media masa, interntet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA).

Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba I No.28A, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

### Lama Penelitian

Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama tiga bulan terhitung dari bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017. Untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.**

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Bulan & Minggu Kegiatan | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tahap Persiapan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Pengurusan Surat Izin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Kepustakaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisa Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kegiatan Akhir : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Persiapan & Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Perbaikan Hasil Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Seminar Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah penelitian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, teknik analisis data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II OBYEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS (UNIT EKSPLANANDUM)**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Menguraikan data-data tentang variabel bebas yang biasa diistilahkan unit eksplanandum.

**BAB III OBYEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT (UNIT ANALISIS)**

Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang variabel yang dipengaruhi. Berisikan urutan informasi umum atau mengenai tema masalah yang penulis jadikan sebagai variabel terikat.

**BAB IV PEMBAHASAN / VERIFIKASI DATA**

Sedangkan pada bab ini, berisi tentang penjabaran/uraian data dari objek yang diteliti, menganalisis hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat, serta memberikan jawaban dari hipotesis.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab lima ini merupakan bab terkahir, berisian tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta menguraikan saran-saran/rekomendasi oleh penulis.

1. # Dickson, Artikel, *Badan-badan Utama PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa,* diakses dari <http://ilmupengetahuanumum.com/badan-utama-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa/>, pada 12 Februari 2017, pukul.16.56.

   [↑](#footnote-ref-2)
2. ## UNIC, ***Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa*, diakses dari** <http://id.unicjakarta.org/indonesia-di-pbb.html>, pada 12 Februari 2017, pukul. 17.05.

   [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, hlm.35 [↑](#footnote-ref-4)
4. UNICEF, *Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak,* diakses dari

   <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjymo-avIfSAhVMpY8KHXPFBbgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Findonesia%2Fid%2FPrinsip_Dunia_Usaha_dan_Hak_Anak.pdf&usg=AFQjCNFEQvC3anOb1HdU8AATsInjrzxYVA&sig2=7sINX6Qk_DUksKrl6Tn-Jg&cad=rja>, pada 5 Februari 2017, pukul. 14.40 [↑](#footnote-ref-5)
5. # Sumber Media ECPAT Indonesia, *Dalam Tiga Bulan, 335 Anak menjadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA),* diperoleh dari <http://ecpatindonesia.org/berita/dalam-tiga-bulan-335-anak-menjadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska/>, pada 13 Februari 2017, pukul 12.22.

   [↑](#footnote-ref-6)
6. Kantor Penerangan PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai PBB* (Jakarta: Kantor Penerangan PBB,1996), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hamid Abidin, *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*, (Jakarta: 2005), hlm, 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. UNICEF ,”Sejarah Singkat Unicef di Indonesia” diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/overview\_3108.html, pada 12 Februari 2017, pukul 17.30. [↑](#footnote-ref-9)
9. UNICEF, Tentang UNICEF Indnesia, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/about.html>, pada 12 Februari 2017, pukul. 18.03 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tim Jurusan HI FISIP UNPAS, *Panduan Penyusunan Skripsi Jurusan Hubungan Internasional,* (Bandung: 2017), hlm.38 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.2. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kj Holsti, Politik Internasional Suatu Keranngka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda), (Bandung: Bina Cipta,1992), hlm.26 [↑](#footnote-ref-13)
13. Robert Jackson & George Sorenson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan,* edisi kelima (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.4. [↑](#footnote-ref-14)
14. Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, Op.Cit., hlm.34 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juwanda)

    (Bandung: Bina Cipta,1992, hlm.65) [↑](#footnote-ref-17)
17. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakrta: Rajawali Pers, 2005), hlm.88 [↑](#footnote-ref-18)
18. Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, Op.Cit., hlm.91-92. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid.,hlm.93. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid.,hlm.93-94. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid.,hlm.95. [↑](#footnote-ref-22)
22. Dan O’Donnell, Op.Cit., hlm.5. [↑](#footnote-ref-23)
23. Mochtar Kusumaatmadja & Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003),hlm.4. [↑](#footnote-ref-24)
24. Prof.Dr.Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,* (Bandung: Alumni, 2011), hlm.7-8. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid., hlm.8. [↑](#footnote-ref-26)
26. Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, Op.Cit., hlm.100. [↑](#footnote-ref-27)
27. Mahsyur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, hal.3. [↑](#footnote-ref-28)
28. Biddle, Biddle. *Community Development, New York: The Rediscovery of local initiative*, Holt and Winston.hlm. 215-218. [↑](#footnote-ref-29)
29. Unicef Indonesia, “Membantu Mereka yang Rentan” diakses dari http://www.unicef.org/indonesia/id/media\_6260.html, pada 10 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-30)
30. Pdf File, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/10911/4/bab%202.pdf>, pada 12 Februari 2017, pukul 18.32, hlm.17 [↑](#footnote-ref-31)
31. <https://www.unicef.org/indonesia/id/about.html> [↑](#footnote-ref-32)
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.2. [↑](#footnote-ref-33)
33. Erlinda,*Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi,* (Yogyakarta: 2016), pada [https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f1l3/Dies%](https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f1l3/Dies%25) 2023/Upaya%20Peningkatan%20Perlindungan%20Ank.pdf, hlm.5. [↑](#footnote-ref-34)
34. Dan O’Donnell, *Perlindungan Anak, Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,* Terjemahan Agus Riyanto, (Jakarta: 2006), hlm.3. [↑](#footnote-ref-35)
35. Menteri negara urusan peranan wanita pada Maret 1983-1987 [↑](#footnote-ref-36)
36. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Bhaktiku Bagi Negeri Mengenal Para Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: 2013), hlm.10. [↑](#footnote-ref-37)
37. Erlinda, Op.Cit., hlm.132. [↑](#footnote-ref-38)
38. Dan O’Donnell.,Op.Cit. [↑](#footnote-ref-39)
39. Robinson Perangin-Angin, *Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis Magister Humaniora, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009). [↑](#footnote-ref-40)
40. Teuku Fahmi, Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional Dan Kaitannya Dengan Globalisasi, diperoleh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php? article=258221&val=7021&title=PERDAGANGAN%20ANAK%20(CHILD%20TRAFFICKING)%20SEBAGAI%20KEJAHATAN%20TRANSNASIONAL%20DAN%20KAITANNYA%20DENGAN%20GLOBALISASI](http://download.portalgaruda.org/article.php?%20article=258221&val=7021&title=PERDAGANGAN%20ANAK%20(CHILD%20TRAFFICKING)%20SEBAGAI%20KEJAHATAN%20TRANSNASIONAL%20DAN%20KAITANNYA%20DENGAN%20GLOBALISASI), pada 20 Februari 2017, pukul. 08.19. [↑](#footnote-ref-41)
41. Astriani Rahman, *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*, diperoleh dari [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/ Artikel\_10502032.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/%20Artikel_10502032.pdf), pada 19 Februari 2017, pukul 13.09. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)